



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR e-0011 Tahun 2023

TENTANG

SELEKSI INTERNAL CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR TAHAP II TAHUN 2023

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini membuka kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM.

Seleksi Internal Calon Pegawai Tugas Belajar dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

II. PERSYARATAN

Persyaratan Umum :

1. Telah berstatus sebagai PNS;
2. Telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS
3. Diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) (Eselon II);
4. Khusus bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempunyai masa kerja tugas paling kurang 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas;
5. Sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah dan/atau Puskesmas;
6. Memiliki skor TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau IELTS setara yang masih berlaku pada saat pembukaan pendaftaran calon Pegawai Tugas Belajar;
7. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
8. Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
10. Mempunyai kinerja baik dengan SKP 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik;
11. Bersedia didayagunakan pada PD/UKPD dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;

12. Menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar dengan melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud;
13. Belum pernah drop out/dikeluarkan dari program Tugas Belajar ;
14. Belum pernah mengikuti Tugas Belajar pada jenjang pendidikan yang sama;
15. Setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar bagi Pejabat Struktural diberhentikan dari Jabatan Struktural dan bagi Pejabat Fungsional Tertentu dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu;
16. Mendapatkan persetujuan dari pasangan suami/istri
17. Menyatakan kebenaran dan keabsahan dokumen usulan tugas belajar

Persyaratan Khusus :

1. Untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (S2), pendidikan paling rendah Dokter, pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun per akhir Desember 2023.
2. Alumni Pegawai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan tugas belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di PD/UKPD sesuai penugasan minimal 2 (dua) tahun.
3. Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat / sama/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir.

III. PROGRAM STUDI

No	Program Studi	Formasi
1	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	2
2	Spesialis Paru	2
3	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	1
4	Spesialis Bedah Anak	1
5	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	3
6	Spesialis Bedah Toraks dan Kardiovaskuler	1
7	Spesialis Neurologi	2
8	Spesialis Emergency Medik	3
	Jumlah	15

IV. TAHAPAN DAN MEKANISME

1. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran diumumkan secara terbuka melalui website resmi BPSDM Provinsi DKI Jakarta (<http://bpsdm.jakarta.go.id>).
- b. Peserta mengisi form pendaftaran secara online melalui website <https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id>.
- c. Peserta harus mengunggah (upload) :
 - 1) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6
 - 2) Scan ijazah S1 dari Perguruan Tinggi yang Terakreditasi.
 - 3) Scan dokumen Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - 4) Scan dokumen SK Pangkat Terakhir
 - 5) Scan SK Pengangkatan CPNS 80 % dan SK Pengangkatan PNS 100 %
 - 6) Scan SK Mutasi (jika PNS dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)
 - 7) Scan surat usulan dari Kepala PD/UKPD
 - 8) Pernyataan persetujuan dari pasangan suami/istri
 - 9) Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen usulan tugas belajar
 - 10) Pernyataan dari Kepala PD/ UKPD tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, tidak sedang dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - 11) Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar
 - 12) Scan hasil TOEFL
 - 13) Scan Surat Keterangan Sehat
- d. Peserta yang telah melakukan pendaftaran secara online harus mencetak (print) formulir dalam website
- e. Surat persetujuan/ pernyataan harus dibubuhi materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani
- f. Peserta harus mencetak kartu peserta dan harus dibawa pada setiap pelaksanaan tahapan (kartu peserta dapat didownload dari website)

2. MEKANISME

Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi
- b. Psikotes dan Wawancara
- c. Tes Potensi Akademik (TPA)

Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus dalam tahapan seleksi Administrasi selanjutnya akan diumumkan melalui website dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya yakni psikotes dan wawancara, dan Tes Potensi Akademik (TPA).

3. WAKTU PELAKSANAAN

a. Waktu pelaksanaan seleksi Internal :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman melalui website www.bpsdm.jakarta.go.id	10 Oktober s.d. 28 Oktober 2023
2	Seleksi Administrasi / Pendaftaran secara online melalui website resmi www.bpsdm.jakarta.go.id	10 Oktober s.d. 28 Oktober
3	Verifikasi kelengkapan berkas	30 Oktober s.d. 1 November 2023
4	Pengumuman Seleksi Administrasi	7 November 2023
5	Psikotes	9 November 2023
6	Wawancara	16-17 November 2023
7	Pengumuman Hasil Psikotes	28 November 2023
8	TPA	30 November 2023
9	Pengumuman Hasil Akhir Seleksi PTB	7 Desember 2023

Catatan : Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu

- b. Peserta harus mengikuti setiap tahapan dalam seleksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia.
- c. Peserta yang tidak mengikuti tahapan dalam seleksi dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya

4. KETENTUAN LAIN

- a. Panitia tidak menerima pendaftaran secara langsung dan/atau metode lain, selain yang telah disebutkan diatas.
- b. Proses Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar Pegawai Tugas Belajar TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN.
- c. Panitia dapat melakukan pembatalan terhadap hasil Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar apabila selama proses, peserta :
 - 1) Menyampaikan data dan informasi yang tidak benar
 - 2) Dikenakan hukuman disiplin; dan/atau
 - 3) Ditetapkan status hukum sebagai tersangka.
- d. Segala berita, informasi dan pengumuman lain akan diumumkan melalui website resmi : www.bpsdm.jakarta.go.id

- e. Panitia tidak bertanggungjawab atas berita, informasi dan pengumuman di luar website resmi tersebut.
- f. Kelalaian peserta dalam mengakses, mengunggah dan mengunduh berita, informasi dan pengumuman menjadi tanggungjawab peserta.
- g. Apabila ada informasi sehubungan dengan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar yang perlu ditanyakan lebih lanjut, peserta dapat menghubungi sekretariat panitia, sebagai berikut :

SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
DKI Jakarta
Alamat :
Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8 Jakarta
Jl. Abdul Muis No. 66
Telp. 081388024748 atau
email : tubelbpsdm2019@gmail.com

- h. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 10 Oktober 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP 197812131997111001